

**HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM PENGATURAN
PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI *GREEN GOVERNANCE* DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ANATASYA ZAHWA

NIM. 10322130

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anatasya Zahwa

NIM : 10322130

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi *Green Governance* Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 Juli 2026

Yang Menyatakan,



ANATASYA ZAHWA

NIM. 10322130

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum.

Jl. Segaran Baru RT/RW 004/011 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anatasya Zahwa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anatasya Zahwa

Nim : 10322130

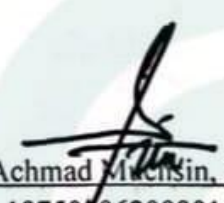
Judul : Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi *Green Governance* Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750106200901105



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anatasya Zahwa
NIM : 10322130
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi *Green Governance* dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 1970506200901105

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Darta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112025212043

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ..وْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وْ..وْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..أَ..وْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ..يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وْ..وْ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrohim skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada cinta pertamaku yang telah lebih dahulu berpulang, Ayahku tercinta, Bapak Mu'tamar (alm), yang dengan kasih sayang, doa, dan kenangannya senantiasa hidup dalam hati penulis, menjadi sumber kekuatan dan penyemangat dalam setiap langkah perjuangan penulis menapaki jalan menuju cita-cita.
2. Kepada belahan jiwaku, Ibuku tercinta, Ibu Hidayati, sosok yang dengan penuh keteguhan, pengorbanan, ketulusan dan doa yang tak pernah putus senantiasa menjadi sumber kekuatan serta penyemangat bagi penulis dalam menapaki langkah kehidupan.
3. Kepada pendamping hidupku, suamiku tercinta, M. Syukron Huda, terima kasih telah hadir sebagai rumah, teman bertumbuh, dan penyemangat dalam setiap proses kehidupan penulis. Terima kasih atas doa, kesabaran, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah putus hingga penulis mampu menapaki tahap ini.
4. Kepada kakakku, M. Reza Renaldi, yang melalui perhatian, doa, dukungan, serta kasih sayang yang tulus senantiasa menghadirkan kekuatan dan semangat bagi penulis dalam melewati setiap proses hingga sampai pada tahap ini.
5. Kepada dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan.
6. Kepada Ela Agelia dan Tri Indayati, sahabatku tersayang, teman yang telah menjadi seperti saudara sekaligus kakak bagi penulis, yang selalu kebersamai, menjadi tempat berbagi cerita, serta menghadirkan doa, dukungan, dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Voni Auliya Khasanah, Dewi Faradisa, Sabrina Risqia Ghufroah dan Nurul Laili Nisa, teman sekaligus sahabat yang dengan ketulusan hati senantiasa menghadirkan doa, dukungan, dan semangat, serta setia kebersamai penulis dalam suka maupun duka sepanjang perjalanan akademik sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Anatasya Zahwa, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun perjalanan ini dipenuhi rasa lelah, keraguan, air mata, dan berbagai rintangan yang tidak mudah. Terimakasih karena selalu berusaha bangkit di setiap kegagalan, tetap melangkah meski langkah terasa berat, serta terus mempercayai bahwa setiap doa dan usaha akan menemukan waktu terbaiknya. Terima kasih telah berani bermimpi, belajar, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga setiap langkah yang akan datang selalu dipenuhi keberanian, keberkahan, dan kebahagiaan. Teruslah bertumbuh, teruslah rendah hati, dan jangan pernah berhenti bermimpi.

MOTTO

“Jangan takut nak, do’a Ibu selalu mengiringi langkah tasya.”

-Ibu-



ABSTRAK

Anatasya Zahwa, 2026. Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi *Green Governance* Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang membutuhkan pengaturan hukum serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum administrasi lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta menganalisis penerapan prinsip *Green Governance* dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum administrasi lingkungan dan *Green Governance*. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *Green Governance* yang terdiri dari prinsip keberlanjutan (*sustainability*), transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 telah mencerminkan aspek hukum administrasi lingkungan melalui pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengawasan, serta penegakan hukum administrasi. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut telah mengakomodasi sebagian besar prinsip *Green Governance*, yaitu prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi. Namun, prinsip transparansi belum diatur secara eksplisit karena Peraturan Daerah belum mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi publik mengenai kinerja pengelolaan sampah secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi Peraturan Daerah terutama dalam aspek indikator keberhasilan pengelolaan sampah, mekanisme evaluasi, transparansi informasi, pengawasan, serta penegakan hukum administratif agar pengelolaan sampah di Kota Pekalongan dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Green Governance*.

Kata Kunci: peraturan daerah, strategi pengelolaan sampah, green governance.

ABSTRACT

Anatasya Zahwa, 2026. *Environmental Administrative Law In Waste Management Regulation (Green Governance Study In Pekalongan City Regional Regulation Number 16 Of 2012 Concerning Waste Management)*

Supervisor : Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

Waste management is one of the environmental issues that requires legal regulation and sustainable governance. Local governments have the authority to manage waste as part of environmental affairs based on the principle of regional autonomy. This study aims to examine and analyze environmental administrative law based on Pekalongan City Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning Waste Management and to analyze the implementation of Green Governance principles in waste management regulation in Pekalongan City.

This research uses a normative juridical method with a statutory approach and conceptual approach. The data used consists of primary legal materials, namely Pekalongan City Regional Regulation Number 16 of 2012 concerning Waste Management as amended by Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2020, and secondary legal materials in the form of literature and previous studies related to environmental administrative law and Green Governance. The analysis is conducted using the Green Governance concept consisting of sustainability, transparency, community participation, accountability, and collaboration principles.

The results show that Pekalongan City Regional Regulation Number 16 of 2012 has reflected aspects of environmental administrative law through the regulation of local government authority, waste management implementation, supervision, and administrative law enforcement. Furthermore, the regulation has accommodated most Green Governance principles, namely sustainability, community participation, accountability, and collaboration. However, the transparency principle has not been explicitly regulated because the Regional Regulation does not provide detailed provisions regarding the obligation of local government to disclose information on waste management performance periodically. Therefore, strengthening the substance of the Regional Regulation is required, particularly regarding waste management performance indicators, evaluation mechanisms, public information transparency, supervision, and administrative law enforcement to ensure that waste management in Pekalongan City is implemented in accordance with Green Governance principles.

Keywords: regional regulations, waste management strategies, green governance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
5. Bapak Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta segenap civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, suami dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moral dan material.

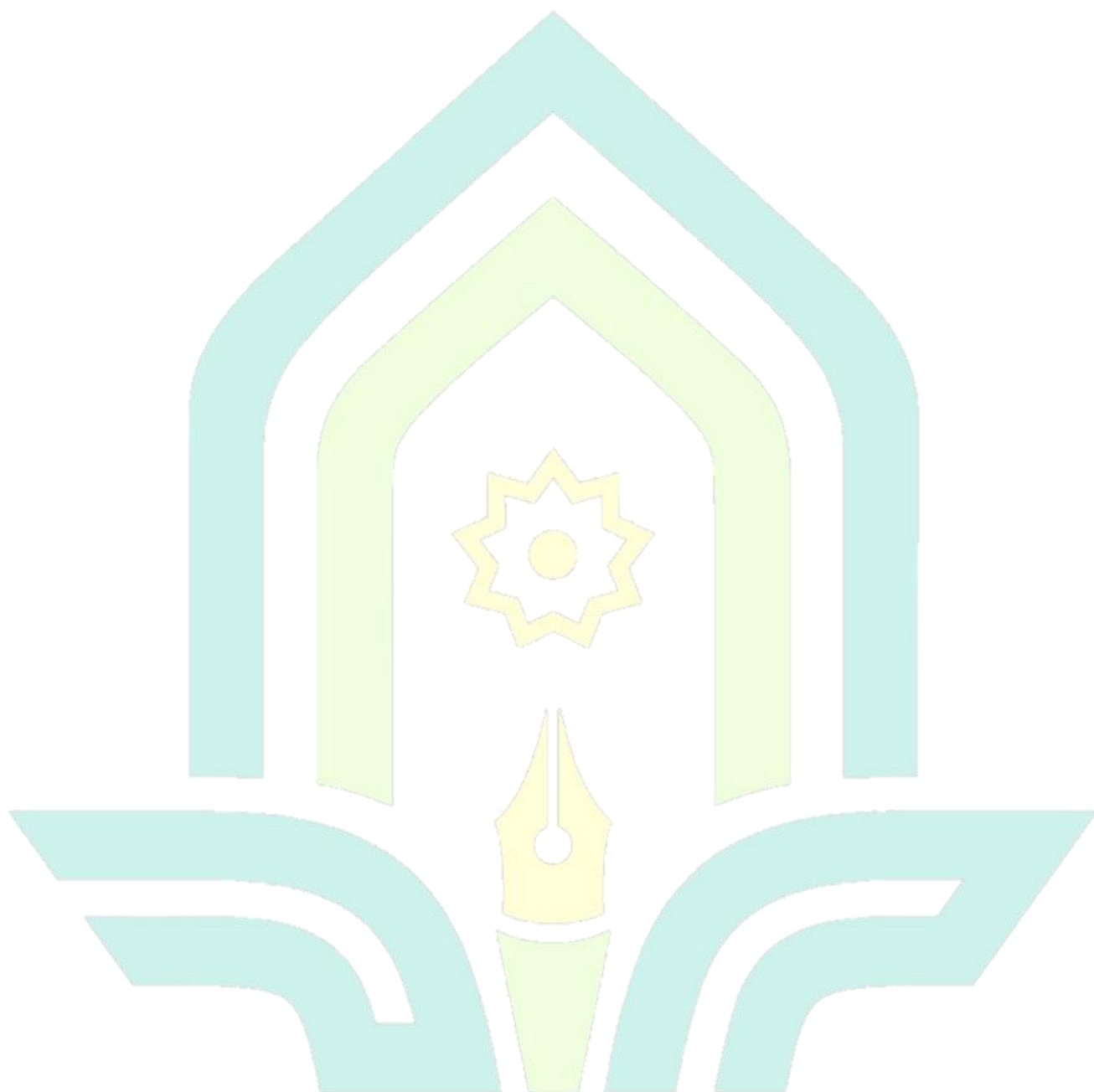
Pekalongan, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.	iv
PEDOMAN LITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Kegunaan penelitian	5
E. Kerangka teori	5
F. Penelitian yang relevan.....	17
G. Metode penelitian	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber bahan hukum	20
4. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	20
5. Teknik analisis bahan hukum.....	21
H. Sistematika penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GREEN GOVERNANCE	
A. Konsep <i>Green Governance</i>	22
1. Pengertian <i>Green Governance</i>	22

2.	Sejarah <i>Green Governance</i>	23
3.	Urgensi dan Tujuan Penerapan <i>Green Governance</i> di Indonesia	25
B.	Konsep Hukum Tata Kelola Lingkungan	27
1.	Definisi Tata Kelola Lingkungan.....	27
2.	Dasar Hukum Tata Kelola Lingkungan	28
3.	Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan	29
C.	Tinjauan Dalam Pengelolaan Sampah.....	30
1.	Hakikat Pengelolaan Sampah	30
2.	Mekanisme Pengelolaan Sampah	31
3.	Strategi Pengelolaan Sampah.....	32
4.	Dampak Sampah Pada Masyarakat.....	34
D.	Teori Hukum Administrasi Lingkungan	35
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Lingkungan	35
2.	Indikator Hukum Administrasi Lingkungan	37
BAB III HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH		
A.	Kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah	40
B.	Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	43
BAB IV GREEN GOVERNANCE DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH		
A.	Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	48
B.	<i>Green Governance</i> dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.....	55
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	70
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan lingkungan memang menjadi isu global yang bahkan belum juga terselesaikan hingga saat ini. Oliver Barsalou dan Michael Hennessy Picard dalam penelitiannya memprediksi akan datangnya peningkatan produksi sampah terutama berasal dari belahan bumi bagian selatan dalam beberapa dekade mendatang, sebab wilayah-wilayah ini sepenuhnya terlibat dalam jalur pembangunan ekonomi (kapitalistik),¹ termasuk pada sebagian wilayah negara Indonesia. Data SIPSN KLHK terbaru mencatat bahwa dalam satu tahun terakhir (per tahun 2024), terdapat 33,820,687.54 ton timbunan sampah per tahun di seluruh kota/kabupaten. Dari akumulasi tersebut, 4,453,259.78 ton/tahun telah dilakukan upaya pengurangan sampah. Sementara itu, 15,770,839.99 ton/tahun telah ditangani. Adapun 20,224,099.77 ton/tahun dapat dikelola, dan 13,596,587.77 ton/tahun tidak terkelola.² Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono menyampaikan data KLH yang mencatat bahwa per tanggal 16 Mei 2025, terdapat 1,72 miliar ton tumpukan sampah di Indonesia.³

Permasalahan tidak terkendalinya timbunan sampah ini juga terjadi di kota kecil, misalnya Pekalongan. Data terbaru yang telah dipublikasi Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut DLH) Kota Pekalongan pada 21 Februari 2025 menyampaikan bahwa volume sampah rumah tangga saat ini bahkan mencapai 64.490,18 m³, di mana yang berhasil diolah hanya sebesar 20.68% saja.⁴ Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya jumlah TPS yang hanya berkisar 21 lokasi saja. Mengenai masalah timbunan sampah yang kian meningkat, Pemerintah Kota Pekalongan sebetulnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang Tugas dan wewenang pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat,

¹ Oliver Barsalou dan Michael Hennessy Picard, 2018, *International Environmental Law in an Era of Globalized Waste*, Chinese Journal of International Law, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy016>; hlm. 896

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

³ Abdul Rosid, 2025, *Data KLH: Tumpukan Sampah di Indonesia per Hari Ini Capai 1,72 Miliar Ton*, <https://banten.tribunnews.com/2025/05/16/data-klh-tumpukan-sampah-di-indonesia-per-hari-ini-capai-172-miliar-ton>

⁴ DLH Kota Pekalongan, 2025, *Hari Peduli Sampah Nasional 2025*, <https://dlh.pekalongankota.go.id/berita/hari-peduli-sampah-nasional-2025.html>

perizinan dalam hal pengurangan dan penanganan sampah. Adapun segala permasalahan sampah yang berujung pada sengketa juga diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengangkutan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan Sementara (TPS) atau TPS 3R sesuai dengan jenis sampah, jumlah sampah, dan sifat sampah menggunakan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Kemudian, sampah-sampah tersebut diangkut menuju ke Stasiun Peralihan Antara. Pada tahap selanjutnya, sampah yang sudah diangkut akan melalui proses pengolahan untuk pengubahan karakteristik fisik, komposisi, dan volume sampah melalui teknik pemadatan, pengomposan, daur ulang material, serta konversi menjadi energi. Untuk tahap akhir, sisa sampah atau residu hasil pengolahan akan dikembalikan ke lingkungan secara aman dengan menggunakan metode sanitary landfill dan teknologi yang ramah lingkungan. Adapun untuk sampah yang mengandung limbah B3, penanganannya dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jika terdapat TPA yang tidak dioperasikan, maka Pemerintah Kota Pekalongan akan melakukan penutupan dan/atau rehabilitasi dengan cara yang berwawasan lingkungan. Hal yang demikian diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah serta Pasal 17 dan Pasal 22a Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan adanya upaya normatif Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Peraturan Daerah tersebut mengatur asas-asas pengelolaan sampah, kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, serta mekanisme pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut telah memuat asas keberlanjutan sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk pada tahun 2012 dan telah memuat asas keberlanjutan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sementara itu, konsep *Green Governance* mulai memperoleh perhatian dalam tata kelola lingkungan hidup internasional pada tahun 2015 melalui *United Nations Environment*

Programme (UNEP) yang mendorong integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keselarasan awal antara asas keberlanjutan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dengan salah satu prinsip utama *Green Governance*, meskipun Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebelum konsep *Green Governance* berkembang secara luas.

Penerapan *Green Governance* juga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*), yakni "Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya". Dikatakan demikian, sebab cara pengelolaan sampah juga memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim di bumi. Jenis sampah organik dan plastik nyatanya dapat menghasilkan gas rumah kaca saat terurai, misalnya gas metana dan karbon dioksida. Keduanya sangat rentan memicu terjadinya pemanasan global. Inilah yang pada akhirnya memberikan pemahaman bahwa semakin buruknya sistem pengelolaan sampah di suatu wilayah, maka semakin mudah pula terjadinya perubahan iklim ke arah yang regresif.⁵

Penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah, serta dampak sosial dan lingkungan akibat pengelolaan sampah. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian norma dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 dengan prinsip-prinsip *Green Governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Lingkungan. Oleh karena itu, inovasi penelitian ini terletak pada analisis terhadap norma-norma dalam Peraturan Daerah yang telah memuat asas keberlanjutan sejak pembentukannya pada tahun 2012, yaitu sebelum berkembangnya konsep *Green Governance* pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma dalam Peraturan Daerah telah mencerminkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi sebagai prinsip-prinsip *Green Governance* dalam pengaturan pengelolaan sampah. Oleh karena itu penelitian ini menarik

⁵ Duitin, 2025, *Sampah dan Perubahan Iklim: Bagaimana Mereka Terkait?*, <https://duitin.id/sampah-dan-perubahan-iklim-bagaimana-mereka-terkait#:~:text=Sampah%2C%20terutama%20sampah%20organik%20dan,tapi%20juga%20memperparah%20perubahan%20iklim>. (diakses pada 29 Juni 2025 pukul 13.39)

untuk dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “**Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah (Studi *Green Governance* Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah).**”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian dalam latar belakang, maka terdapat permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum administrasi lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana *Green Governance* dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang disusun dalam skripsi ini adalah bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum administrasi lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Untuk menganalisis prinsip-prinsip *Green Governance* dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penyajian hasil analisis penelitian yang komprehensif ini merupakan suatu bentuk kontribusi dalam bidang ilmu hukum yang disusun dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengembangan pemikiran yang kritis, serta bentuk kritik dan saran atas kebijakan mengenai pengelolaan sampah di tingkat daerah, khususnya pada Kota Pekalongan, baik bagi mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk akademis bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya maupun sebagai kerangka acuan untuk pembentukan suatu kebijakan hukum baru di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum tentang *Green Governance*

a. Pengertian dan Sejarah *Green Governance*

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibarengi dengan berbagai permasalahan lingkungan beberapa dekade pada akhirnya memunculkan ide konsep pemerintahan baru. Terlebih lagi, kondisi lingkungan di beberapa negara yang kian mengkhawatirkan juga menjadi langkah awal dibentuknya misi pembangunan berkelanjutan, atau yang diistilahkan dengan *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut SDGs). SDGs merupakan serangkaian tujuan yang termaktub dalam perjanjian universal yang berorientasi untuk mengakhiri tingkat kemiskinan, melindungi semua seluruh ekosistem atau lingkungan agar planet bumi layak huni, dan memastikan bahwa semua orang atau warga negara dapat menikmati kedamaian dan kesejahteraan untuk masa sekarang sekarang hingga masa depan.⁶ Sebetulnya, dari definisi tersebut, terdapat 2 kata kunci, yakni perlindungan (ditujukan untuk ekosistem atau lingkungan) dan masa depan. Ini berarti bahwa segala hal yang menyangkut tentang bagaimana gaya pemerintahan di tingkat universal benar-benar ditujukan kepada proyek-proyek yang mendukung adanya pembangunan lingkungan untuk masa sekarang dan masa depan, alias berjangka panjang. Hal ini tak luput dari bagaimana konsep gaya pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Terlebih lagi, permasalahan lingkungan di Indonesia seperti sampah misalnya, masih menjadi permasalahan utama yang belum juga mendapatkan solusi terbaik hingga pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, dibentuklah konsep pemerintahan *Green Governance*, yakni tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak lingkungan atas pengambilan suatu kebijakan maupun pelaksanaan operasional program tertentu.⁷

Ditinjau dari sejarah pembentukan *Green Governance*, konsep ini mulanya merupakan sebuah “produk pemerintahan” yang diciptakan pada masa kepemimpinan presiden ketujuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Susilo

⁶ Stephen Morton, David Pencheon, dan Neil Squires, 2017, *Sustainable Development Goals (SDGs), and their Implementation*, British Medical Bulletin, <https://doi.org/10.1093/bmb/ldx031>, hlm. 82.

⁷ Corinne Post, Noushi Rahman, dan Emily Rubow, Op.cit, hlm. 192-194.

Bambang Yudhoyono untuk wilayah Jakarta.⁸ Produk pemerintahan yang dimaksud adalah beberapa aturan perundang-undangan yang diterbitkan pada masa pemerintahannya seperti berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 63 ayat (3) huruf a, bahwa pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang untuk Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota yang berkaitan dengan konsep *Green Governance* kemudian dilanjutkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam misi pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang seluruh poinnya fokus pada konsep tata kelola hijau.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 2, di mana undang-undang Ini memberikan penekanan di setiap poin aturannya terhadap cara, hak dan kewajiban, serta konsekuensi mengenai Penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan dengan asas kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, di mana Pasal 1 menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk berbagai jenis Kawasan Hijau yang ada di negara Indonesia. Di samping itu, Pasal 17 menegaskan ketentuan tentang tata ruang wilayah dengan fokus perhatian pada keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, serta antarkegiatan wawasan.

Dari definisi dan sejarah tersebut, maka sebetulnya sudah banyak aturan yang secara tidak langsung berkaitan dengan konsep *Green Governance*, berikut dengan poin-poin SDGs yang sudah sejak lama berlaku di Indonesia.

b. Urgensi dan Tujuan Penerapan *Green Governance* di Indonesia

Suatu konsep beserta aturan-aturan yang mendukungnya sudah pasti dibentuk atas adanya dasar atau alasan-alasan mendesak yang apabila tidak segera diberlakukan, maka akan mengancam hajat banyak orang (warga negara), baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga masalah kesehatan yang serius. Hal yang

⁸ Isep H. Insan, dkk, 2023, *Implementasi Prinsip Green Government pada Pemerintah Daerah Kota Bogor*, Pakuan Law Review Vol. 9 No. 2, <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>, hlm. 106.

demikian juga berlaku pada alasan pembentukan konsep *Green Governance* di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan yang akan menjadi pembahasan atau isu utama pada penelitian ini. Sebetulnya, inisiasi pembentukan dan penerapan *Green Governance* jika ditelaah merupakan sebab-musabab yang cukup kompleks, mengingat bahwa masalah lingkungan juga timbul dari akibat perilaku manusia yang dinilai tidak menghormati alam. Perihal pencemaran lingkungan akibat sampah, sampai saat ini masih sukar dicari solusi yang terbilang efektif, lantaran ketersediaan sarana dan prasarana di setiap daerah yang masih terbatas di luar faktor kebiasaan dan partisipasi masyarakat sebagai produsen sampah.⁹ Kemudian, di samping faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, perlu juga dimengerti bahwa angka kenaikan sampah di masing-masing daerah terjadi lantaran beberapa hal berikut:¹⁰

- 1) Urbanisasi penduduk: sering terjadi di kota-kota besar yang mendorong penyebab meningkatnya jumlah konsumsi barang dan jasa sehingga menghasilkan lebih banyak limbah;
- 2) Konsumsi berlebihan: modernisasi mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat akan kebutuhan barang-barang berumur pendek atau sekali pakai;
- 3) Kurangnya kesadaran lingkungan: kebiasaan membuang sampah dan rasa enggan untuk mendaur ulang sampah masih sering dijumpai di kehidupan masyarakat yang menyebabkan peningkatan volume sampah;
- 4) Ketergantungan penggunaan plastik: seringkali dipakai untuk peralatan kebutuhan rumah tangga, alat kantong belanja, dan peralatan makan. Padahal, plastik adalah salah satu limbah sampah yang paling sulit diurai;
- 5) Sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif: terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana pembuangan sampah serta pengetahuan maupun keterampilan terhadap teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna;
- 6) Industri dan produksi yang tidak ramah lingkungan: masih banyak perusahaan dan pabrik besar yang membuang limbah produksi dalam jumlah

⁹ Akhmad Riduan, 2021, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah: Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, hlm. 2.

¹⁰ PKP.Pasca (Pasca UGM), 2024, *Semakin Mendesak, Isu Sampah Kembali Menjadi Sorotan*, <https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/09/30/semakin-mendesak-isu-sampah-kembali-menjadi-sorotan/> (diakses pada 7 Juni 2025 pukul 08.44)

banyak, namun sistem pembuangan dan pengelolaan yang tidak sesuai prosedur.

Demikian telah nampak urgensi diterapkannya *Green Governance*. Adapun tujuan dari penerapan *Green Governance* secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan;
- 2) Upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan seperti yang disebut dalam poin-poin SDGs;
- 3) Menerapkan penggunaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan secara efisien dan tepat guna;
- 4) Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, misalnya melalui kolaborasi antarpihak; dan
- 6) Upaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Kelola Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Sebagai negara yang didirikan dengan basis hukum, tentu aturan-aturan hukum di Indonesia mencakup segala aspek kehidupan warga negara, tak luput dari pengelolaan lingkungan. Seorang hakim dari Pengadilan di India, mengamati istilah lingkungan mengacu pada kondisi di dalam dan di sekitar suatu organisme, yang memengaruhi perilaku, pertumbuhan dan perkembangan atau proses kehidupan, secara langsung atau tidak langsung. Istilah ini mencakup kondisi yang berinteraksi dengan organisme tersebut.¹¹ Sementara itu, Gandhi A. menyamakan lingkungan dengan alam yang mencakup tanaman dan semua elemen fisik di seluruh bumi tempat organisme hidup.¹² Prof. St. Munajat Danusaputra, S.H. menerangkan bahwa lingkungan merupakan sumber dari benda dan kondisi, yang mana di dalamnya juga mencakup subyek penting yakni manusia beserta tingkah lakunya di suatu ruang yang mampu memengaruhi kelangsungan hidupnya.¹³

¹¹ Anil Kumar, 2018, *Brief Introduction of Environment, Ecology and Environmental Pollution*, Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME) Vol. 8 No. 1, hlm. 315.

¹² Ibid.

¹³ Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Damera Press, hlm. 3.

Secara istilah, lingkungan dapat kita pahami sebagai suatu tempat atau ruang untuk kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain dengan benda hidup atau benda tak hidup, di mana semuanya memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Dalam konteks hukum, pemahaman ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menegaskan bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ruang beserta seluruh komponennya, termasuk perilaku manusia, yang mempengaruhi keseimbangan alam dan keanekaragaman hidup.

Meskipun UU PPLH ini dibentuk dan diberlakukan cukup jauh sebelum pengesahan poin-poin SDGs pada Sidang Umum PBB September 2015, namun UU PPLH memiliki poin-poin aturan penting yang sangat mendukung proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pilar Pembangunan Lingkungan. Korelasi antara UU PPLH dengan tujuan SDGs, tercermin dalam asas tanggung jawab negara, yang berarti bahwa negara harus memberikan hukuman sebagai konsekuensi bagi pihak-pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak tanggung jawab hingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga menghambat upaya negara dalam menjamin dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat serta hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Daud Silalahi menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukuman sesuai dengan UU PPLH adalah kegiatan yang berpotensi menimbulkan marabahaya besar, di mana kegiatan tersebut tidak lagi dapat diatasi dengan upaya yang lazim (*abnormally dangerous activities*), dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kegiatan itu berisiko tinggi yang dapat membahayakan/mencelakai manusia, hewan, tanah, hak-hak keberadaan, dan lain-lain;
- 2) Bobot bahaya yang dinilai besar;
- 3) Bahaya maupun risiko dari kegiatan tersebut dinilai tidak dapat lagi diselesaikan dengan upaya biasa (*reasonable care*);

¹⁴ Evi Purnamawati dan Ardiana Hidayah, 2021, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*, Indramayu: Penerbit Adae, hlm. 12-13.

- 4) Bentuk kegiatannya merupakan kegiatan yang tidak biasa dilakukan secara umum;
- 5) Kegiatan dinilai tidak tepat dilakukan di suatu tempat, namun dapat pula sulit untuk ditemukan lokasi-lokasi yang benar-benar aman; dan
- 6) Tolak ukur segi manfaat kegiatan pada kehidupan masyarakat di sekitarnya

Kegiatan-kegiatan seperti yang telah dirincikan tentu membuka peluang yang lebar akan adanya ancaman sanksi dari hukum tata kelola lingkungan (tidak terpaku semata pada UU PPLH, namun instrumen hukum lain sejenis), meski beberapa persiapan dari berbagai aspek seperti keamanan dan perizinan telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan

Melanjutkan pada poin pertanggungjawaban sebelumnya, instrumen-instrumen hukum lingkungan secara umum memberikan 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ini juga berlaku pada instrumen hukum tata lingkungan di tingkat daerah, misalnya pada Peraturan Daerah (Perda). Pada kasus pencemaran lingkungan, penegakan hukum secara administratif dilaksanakan oleh aparat pemerintah, sementara penegakan hukum kepidanaan dilakukan dengan mematuhi prosedur yuridis peradilan.¹⁵ Berkenaan dengan bentuk dari masing-masing jenis sanksi tersebut, setiap jenis sanksi tentu memiliki perbedaan tersendiri. Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan administratif dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara atas suatu kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin usaha, pembatalan izin usaha, serta denda administratif.¹⁶ Sementara itu, sanksi perdata merupakan pemberian ganti rugi nonpidana atas pelanggaran hukum maupun pelanggaran dari peraturan yang ditetapkan oleh suatu pihak.¹⁷ Sanksi perdata umumnya berbentuk kewajiban untuk membayar ganti rugi, menjalankan

¹⁵ Wayhu Widodo, Op. Cit., hlm. 83.

¹⁶ Erizka Permatasari, 2023, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/> (diakses pada 9 Juni 2025 pukul 07.40)

¹⁷ Info Hukum, 2025, *Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia: Jenis dan Pengertiannya*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Apa%20itu%20Sanksi%20Hukum%20Perdata,kepada%20para%20pelanggar%20hukum%20perdata.> (diakses pada 9 Juni 2025 pukul 07.40)

tindakan tertentu sesuai dengan putusan pengadilan, serta penghapusan suatu status hukum yang kemudian digantikan dengan pembentukan status hukum baru. Berbeda dengan kedua sanksi sebelumnya, sanksi pidana diberikan dengan penekanan pada “perasaan tidak enak” atau penyengsaraan yang diberikan melalui vonis hakim sebagai akibat dari perbuatan pidana tertentu. Sanksi pidana dapat dijatuhkan dalam berbagai bentuk, seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, pidana tutupan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim di media massa untuk memberikan efek jera kepada terpidana.

3. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Definisi sampah secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu barang bekas pakai yang tidak lagi digunakan, tidak disukai, dan sengaja dibuang di mana barang tersebut berasal dari aktivitas manusia.¹⁸ Dalam aktivitas sehari-hari, sampah dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, diantaranya sampah organik, sampah anorganik, dan sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, yang memiliki karakteristik mudah terurai secara alami tanpa memerlukan intervensi atau proses pengolahan oleh manusia.¹⁹ Sampah organik biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun limbah kotoran hewan ternak. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari barang bekas pakai manusia, di mana barang tersebut sifatnya tidak dapat diurai, bahkan jika tertimbun dapat menyebabkan pencemaran tanah. Jenis sampah ini biasanya berupa barang-barang berbahan plastik seperti botol minuman, kantong belanja, maupun kemasan produk tertentu. Terakhir, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yaitu buangan limbah yang dengan kandungan zat beracun dan berbahaya dalam tertentu memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan, hingga mengancam kelangsungan hidup

¹⁸ Zuraidah, Lu'lu Nur Rosyidah, Rully Fahrial Zulfi, 2022, *Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Anorganik di MI Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri*, Jurnal BUDIMAS Vol. 4 No. 2, hlm. 1.

¹⁹ Admin MHK, 2022, *Jenis-jenis Sampah dan Penjelasannya, Tidak Hanya 2 Jenis dan Anda Perlu Mengetahuinya*, <https://multihanna.co.id/jenis-jenis-sampah-dan-penjelasannya/> (diakses 9 Juni 2025 pukul 18.34)

manusia, binatang, maupun tumbuhan baik secara langsung dan tidak langsung.²⁰ Oleh karena sifat dan risiko masing-masing jenis sampah yang berbeda, maka penanganan antara sampah organik dan anorganik dengan limbah B3 pun tentu berbeda-beda.

b. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Dalam upaya menjaga dan mempertahankan ekosistem lingkungan yang baik, hukum lingkungan memiliki mekanisme khusus perihal pengelolaan sampah. Secara umum, mekanisme yang diterapkan adalah mekanisme pengelolaan sampah secara konvensional. Kastaman dan Kamadibrata (dalam Akhmad Riduan) menerangkan bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat faktor-faktor dasar yang berperan penting sebagai berikut:

- 1) Pewadahan sampah, yaitu menepatkan sampah-sampah ke dalam suatu wadah penampung agar tidak berserakan dan mencemari lingkungan;
- 2) Pengumpulan sampah, dapat dilaksanakan secara individual melalui sistem dari rumah ke rumah (*door to door*) maupun secara kolektif melalui mekanisme pengumpulan komunal;
- 3) Pemindahan sampah, yakni dipindah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang juga berfungsi sebagai tempat pengomposan;
- 4) Pengangkutan sampah, yaitu proses membawa sampah-sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- 5) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah, biasanya terdiri dari tahapan proses pewadahan pada tempat timbunan, pengumpulan dari wadah timbunan ke tempat pembuangan sementara, pemindahan dari wadah sampah ke alat pengangkut, pengangkutan sampah ke tempat pembuangan atau tempat pengolahan, pengolahan untuk pemanfaatan sampah, hingga pada proses pembuangan akhir;
- 6) Pembuangan akhir di TPA dengan beberapa metode seperti open dumping, yakni pembuangan sampah pada TPA di lokasi tertentu secara terbuka, control landfill, yakni pembuangan seperti open dumping namun dilengkapi

²⁰ DLH Kabupaten Buleleng, 2019, *Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)*, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41#:~:text=Oleh%20karena%20itu%2C%20pengertian%20limbah,hidup%20manusia%20serta%20organisme%20lainya.,> (diakses pada 9 Juni 2025 pukul 18.34)

dengan proses pengendalian atau pengawasan yang bertujuan untuk memastikan tata kelola sampah berjalan dengan teratur, serta sanitary landfill, yaitu metode pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan cara menimbun sampah ke dalam tanah selama jangka waktu tertentu.

4. Tinjauan Umum tentang Hukum Administrasi Lingkungan

a. Pengertian Hukum Administrasi Lingkungan

Hukum Administrasi Lingkungan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur kewenangan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen hukum administrasi. Hukum Administrasi Lingkungan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindakan administratif berupa pembentukan kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian perizinan, pelaksanaan pengawasan, serta penerapan sanksi administratif sebagai upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hukum Administrasi Negara merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan kewenangan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan umum. Dalam bidang lingkungan hidup, kewenangan tersebut diwujudkan melalui Hukum Administrasi Lingkungan yang berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana maupun perdata, tetapi juga melalui instrumen hukum administrasi yang bersifat preventif. Melalui pendekatan administrasi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, pengawasan, pemberian persetujuan atau perizinan, serta menjatuhkan sanksi administratif sebagai langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup.²¹

²¹ Nurul Listiyani dkk, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 118.

Secara normatif, Hukum Administrasi Lingkungan memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum²². Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan administratif dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, Hukum Administrasi Lingkungan dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen administrasi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Tujuan Hukum Administrasi Lingkungan

Hukum Administrasi Lingkungan bertujuan mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pelaksanaan kewenangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Hukum Administrasi Lingkungan, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, membina, dan mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga kelestarian fungsi lingkungan dapat tetap terjaga. Selain itu, Hukum Administrasi Lingkungan bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penerapan instrumen hukum administrasi yang bersifat preventif.²³ Upaya tersebut dilakukan agar setiap orang, badan usaha, maupun instansi pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²² Pasal 1 Ayat 2, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Nurul Listiyani dkk, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Al-’Adl: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 118

Pada akhirnya, Hukum Administrasi Lingkungan bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tertib, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang lingkungan hidup diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan serta menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan demikian penelitian ini dibangun atas hubungan konseptual antara Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Tata Kelola Lingkungan, *Green Governance*, dan pengelolaan sampah. Hukum Administrasi Lingkungan menjadi dasar normatif yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum administrasi. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Hukum Tata Kelola Lingkungan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan melalui koordinasi kelembagaan, pembagian kewenangan, serta pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini, *Green Governance* digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas tata kelola lingkungan yang diterapkan Pemerintah Kota Pekalongan. Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menjadi objek yang dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini menilai bagaimana kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dijalankan melalui tata kelola lingkungan yang berlandaskan prinsip-prinsip *Green Governance* dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.F Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Metode	Data
1	Siti Mudhawamah (2025), berjudul Implementasi <i>Green Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren.	Penelitian Ini menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan teori <i>Green Governance</i>	Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara, observasi, dokumentasi) dan data sekunder Dengan hasil Implementasi <i>Green Governance</i> telah berjalan melalui aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur organisasi, namun masih terdapat kendala pada kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan limbah.
2	Umi Mustaghfiroh, dkk. (2024), berjudul Implementasi Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan teori <i>Good Environmental Governance</i>	Penelitian ini menggunakan Data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip <i>Good Environmental Governance</i> menjadi dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum.
3	Dedon Dianta & Audi Febriwidhia Aulia Putra (2024), “Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> ”.	Penelitian menggunakan metode yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pemerintah daerah harus disusun berdasarkan prinsip <i>Good Environmental Governance</i> agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif..

Dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung pada jenis pendekatan yang diambil. Penelitian oleh Penelitian Siti Mudhawamah (2025) berfokus pada implementasi *Green Governance*

dalam pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan objek kajian Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam perspektif Hukum Administrasi Lingkungan.²⁴ Umi Mustaghfiroh dkk. (2024) berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan pendekatan *Good Environmental Governance* dalam mengkaji pengelolaan sampah di Indonesia.²⁵ Penelitian oleh Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra (2024) berbeda dengan penelitian ini karena mengkaji kebijakan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sampah sebagai implementasi prinsip *Good Environmental Governance* dengan fokus pada kebijakan pemerintah daerah tingkat provinsi.²⁶ sedangkan penelitian ini menggunakan *Green Governance* sebagai perspektif analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam kerangka Hukum Administrasi Lingkungan. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap kesesuaian norma dalam Peraturan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip *Green Governance* sebagai dasar untuk menilai apakah pengaturan pengelolaan sampah telah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode *legal research*, yakni melalui pengkajian hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti,²⁷ khususnya tentang pengelolaan sampah di wilayah Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu melalui cara penelaahan peraturan perundang-undangan yang

²⁴ Siti Mudhawamah, "Implementasi *Green Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Adat Osing Kemiren," *Journal Publicuho*, Vol. 8, No. 4, 2025, hlm. 2514.

²⁵ Umi Mustaghfiroh, dkk, "Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 279

²⁶ Dedon Dianta dan Audi Febriwidhia Aulia Putra, "Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance*," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 17

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 48.

berkaitan dengan topik penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tertutup dengan sifat yang komprehensif, inklusif, dan sistematis, yang berorientasi pada *conceptual approach* melalui pendekatan ekologis.

3. Sumber Bahan Hukum

Secara detail, data-data yang telah dikumpulkan terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, di antaranya adalah
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
 - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 - 4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa sumber literatur ilmiah dari buku, jurnal, skripsi, maupun *website* yang relevan sebagai data-data penguat atau pendukung dari bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang berfungsi sebagai penjelas pada istilah-istilah hukum tertentu seperti Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan hukum (*normative legal research*), yang didapat berbagai ketentuan hukum yang berlaku, doktrin, pandangan para pakar hukum, serta literatur relevan lainnya untuk diteliti keterkaitannya antara permasalahan hukum yang diteliti dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi penelitian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum ini menggunakan interpretasi dan konstruksi bahan hukum. Berdasarkan jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan

²⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah,²⁹ yang kemudian ditelaah dan dipaparkan melalui kajian deskriptif pada hasil dan pembahasan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, masing-masing pembahasan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yang mana masing-masing di antaranya terdiri dari beberapa sub-bab bagian untuk mempermudah struktur penulisan maupun pemahaman bagi pembaca. Sistem penulisan yang akan disusun peneliti adalah seperti berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi tentang pembahasan mengenai teori yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Lingkungan, *Green Governance*, hukum tata kelola lingkungan, serta pengelolaan sampah.

BAB III Hasil Penelitian, fokus pada hasil penelitian tentang Hukum Administrasi Lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 16 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

BAB IV Pembahasan Penelitian, fokus membahas tentang hasil dari penelitian berkaitan dengan kesesuaian Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dengan prinsip-prinsip *Green Governance*.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

²⁹ Ibid, hlm. 68.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 telah menjadi instrumen hukum administrasi lingkungan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Pengaturan tersebut mencakup kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan pengelolaan sampah, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta penegakan hukum administratif. Ditinjau melalui perspektif *green governance*, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip keberlanjutan (*sustainability*), partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan mengenai pengurangan dan penanganan sampah berbasis 3R, pemberian ruang keterlibatan masyarakat, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kerja sama dalam pengelolaan sampah. Namun, prinsip transparansi belum sepenuhnya terakomodasi karena Peraturan Daerah hanya mengatur mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi belum mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi publik terkait kinerja, evaluasi, dan capaian pengelolaan sampah.

Kebaruan dalam ini terletak pada penggunaan konsep *green governance* sebagai perspektif analisis dalam mengkaji kecukupan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini tidak hanya membahas pengelolaan sampah dari aspek kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis kesesuaian substansi Peraturan Daerah dengan lima prinsip *green governance*, yaitu keberlanjutan (*sustainability*), transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam perspektif Hukum Administrasi Lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis mengenai sejauh mana norma dalam Peraturan Daerah telah mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan serta memberikan rekomendasi penguatan terhadap substansi regulasi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama berkaitan dengan waktu penelitian yang relatif singkat sehingga pengkajian terhadap implementasi strategi

pengelolaan sampah di Kota Pekalongan belum dapat dilakukan secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 dan penerapannya berdasarkan prinsip *green governance*, sehingga masih terdapat aspek lain yang dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini melalui kajian yang lebih luas dengan waktu penelitian yang lebih panjang serta melibatkan lebih banyak perspektif dari pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

1. Bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait penerapan prinsip *green governance* dalam regulasi daerah.
2. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020, terutama dalam penguatan pengaturan mengenai transparansi, pengawasan, evaluasi, indikator keberhasilan pengelolaan sampah, serta koordinasi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan prinsip *green governance*.